



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Air Tenang, tanggal lahir 31 Desember 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Keluarga, Kampung Air Tenang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Air Tenang, tanggal lahir 05 Oktober 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Keluarga, Kampung Air Tenang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg pada 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 2 April Tahun 1977 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan Dengan Pemohon II menurut agama islam di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kampung Air Tenang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 1 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II bersetatus gadis dalam usia 18 tahun, dan Pemohon I bersetatus jejaka, dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Abidin dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. Abu Hanifah 2. Ilyas, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 40.000 ribu rupiah Tunai;
3. Bahwa antara Para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK, Tempat/tanggal lahir :
Air tenang/25 November 1979 jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.2. ANAK, Tempat/tanggal lahir :
Air tenang/ 25 November 1982 jenis kelamin laki-laki;
 - 4.3. ANAK, Tempat/tanggal lahir :
Air Tenang/ 02 februari 1985 jenis kelamin Perempuan;
 - 4.4. ANAK, tempat/tanggal lahir : Air
Tenang/ 03 November 1988 Jenis kelamin laki-laki;
 - 4.5. ANAK, tempat/tanggal lahir : Air
Tenang/ 17 Februari 1993, jenis kelamin laki-laki;
 - 4.6. ANAK, tempat/tanggal lahir : Air
tenang/ 28 Januari 1996 Jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Rumah Orang Tua Pemohon II, Di Kampung Air Tenang ,Kecamatan Karang Baru, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang berlangsung Pernikahan pada 2 April Tahun 1977;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon Untuk Mencatatkan pernikahannya Ke Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, Nomor 1116032401054420, tanggal 15 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Saksi, tempat lahir Kua, tanggal lahir 17 Juli 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Semenanjung, Kampung Air Tenang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Sekertaris Desa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 1977 yang dilaksanakan di di rumah orang tua Penggugat di Desa Payah Tampah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Hal. 4 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Abidin, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abu Hanifah dan Ilyas;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
 - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
2. Saksi, tempat lahir Air Tenang, tanggal lahir 11 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semenanjung, Kampung Air Tenang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Imam Kampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 1977 yang dilaksanakan di di rumah orang tua Penggugat di Desa Payah Tambah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa status berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Abidin, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abu Hanifah dan Ilyas;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
 - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- 3. Saksi**, tempat lahir Air Tenang, tanggal lahir 01 Juli 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun

Hal. 6 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Keluarga, Kampung Air Tenang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 1977 yang dilaksanakan di di rumah orang tua Penggugat di Desa Payah Tampah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa status berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Abidin, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abu Hanifah dan Ilyas;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 8 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4)

Hal. 9 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

- Bahwa karenanya bukti P.1, P.2, dan P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan Kartu Keluarga sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Tahun 1977 di di rumah orang tua Penggugat di Desa Payah Tambah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Hal. 10 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Bujang dan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Abidin, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abu Hanifah dan Ilyas;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan

Hal. 11 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tahun 1977 di di rumah orang tua Penggugat di Desa Payah Tambah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Abidin dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abu Hanifah dan Abdul Majid;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai Bujag dan Gadis, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitem: Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 12 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,

Hal. 13 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

“Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;”

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan

Hal. 14 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Petitem: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (Pemohon I)** dan **PEMOHON II (Pemohon II)** yang berlangsung Pernikahan pada 2 April 1977;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon Untuk Mencatatkan pernikahannya Ke Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Kuala Simpang pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh **Hanif Rabbani. AS, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sukri D. Bintang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hal. 15 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Hanif Rabbani. AS, S.H

Panitera Pengganti,

Sukri D. Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)